



**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH SUMSEL
(PERSERODA)**



**SERTIFIKAT PENJAMINAN
JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Jaminan : SBJs 2024 1.1 01 2376

Nilai Jaminan : Rp98.495.300,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV ALFATH MEGA KARYA** alamat Jl. Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Blok D4/02 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH SUMSEL (Perseroda)**, alamat Jl. Kapt. A. Rivai No. 56 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan tegas terikat pada **Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Selaku KPA / PPK**, alamat Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1251 Palembang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp98.495.300,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Pembangunan Hanggar Dinas PSDA** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03-SPPBJ/B.BM/APBD/PSDA/2024** tanggal **04 Juni 2024** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **120 (seratus dua puluh) hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **04 Juni 2024** sampai dengan tanggal **01 Oktober 2024**.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak – hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat – lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

**TERJAMIN
CV ALFATH MEGA KARYA**

Muhammad Dani Jatmiko
Direktur

Dikeluarkan di Palembang
Pada Tanggal 13 Juni 2024

**PENJAMIN
PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH
SUMSEL (Perseroda)**

Irwansyah
Direktur Utama

Syahrul Yahya
Direktur Keuangan, Anggaran
dan Investasi